



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Harijadi Bin Rs.Hardjo Soemarto, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 September 1945, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cendana I Rt.012 Rw.003 Kelurahan Singonegaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon I

Tri Sumarni Binti Mudakir, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Cendana I Rt.012 Rw.003 Kelurahan Singonegaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 003/Pdt.P/2022/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak MUDAKIR, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SONI HARIONO dan MOH. ASHARI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon I pada saat menikah siri dengan Pemohon II, Pemohon I masih mempunyai istri sah, dan kemudian istri sah Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:3506-KM-21092020-0069 ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II yang berada di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017, umur 5 tahun;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak MUDAKIR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu UDI-ET ERNOWO dan DRS.S.SIMATUPANG dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/53/II/2022, tanggal 25 Februari 2022;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap anak yang bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017, umur 5 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017, umur 5 tahun adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIJADI (Pemohon I) NIK: 3571031009450003 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI SUMARNI (Pemohon II) NIK: 3571035310820007 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3571031003220005 tanggal 10-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0103/53/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. M. PRABU FAFIRULLAH Nomor : 3571-LU-11092017-0006, tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. **DARYANTO bin MULYANTO**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 01-03-1982, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pattimura Rt. 06 Rw. 04, Kelurahan Setonopande, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang kesidang ini bertujuan untuk mengajukan permohonan asal-usul anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah siriri pada tanggal 06 Agustus 2016 walinya ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon yang Bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017 Dalam akta nikahnya belum dimasukkan nama ayahnya karena lahir setelah nikah siriri
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren , xxxx xxxxxx;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar nama Pemohon II tertulis didalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari kedua anak tersebut kecuali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SONI HARIONO bin MUDAKIR**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27-06-1976, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tawangsari Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Banaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang kesidang ini bertujuan untuk mengajukan permohonan asal-usul anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah siriri pada tanggal 06 Agustus 2016 walinya ayah kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang Bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017 Dalam akta nikahnya belum dimasukkan nama ayahnya karena lahir setelah nikah sirri
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren , xxxx xxxxxx;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar nama Pemohon II tertulis didalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari kedua anak tersebut kecuali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah, bahwa para Pemohon melakukan nikah sirri pada tanggal 01 Mei 2019 dan telah melahirkan seorang anak yang bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017, kemudian para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak, namun nama orang tua yang tertulis dalam akta tersebut hanya nama

Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya saja (Pemohon I), oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul ini agar nama Pemohon II sebagai bapak anak tersebut masuk dalam akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 dihubungkan dengan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kediri, maka sepanjang berkaitan dengan kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 telah terbukti bahwa anak yang bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017 adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR,

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 Mei 2019 telah dikaruniai seorang anak yang bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak yang Bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017 selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan sirri dan telah dikaruniai seorang anak bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh*

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya Dr. Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy, Juz 10 halaman 7265 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, menjelaskan bahwa :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 menegaskan, bahwa:

1. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;
2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada orang tua dari seorang anak bernama M.PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2017, yaitu pemohon I dengan pemohon II untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama M. PRABU FAFIRULLAH, laki-laki, lahir tanggal 6 September 2017, adalah anak dari Pemohon I (HARIJADI bin RS. HARDJO SOEMARTO) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus empat dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyah oleh kami MUYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, HJ.ASLAMIAH,S.Ag, M.H. dan DRS. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ.ASLAMIAH,S.Ag, M.H.

MUYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

DRS. RUSTAM

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	425.000,-
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12